



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.AGM, tanggal 26 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Juni 2008, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/14/VI/2008, tanggal 24 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 6 Maret 2009, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Januari 2009, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka menampar muka Penggugat, serta Tergugat juga suka membanting barang perabotan rumah tangga, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh), bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka mengatakan cerai kepada Penggugat;
 5. Bahwa, pada bulan Januari 2010, terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat tetap saja berselingkuh dengan perempuan lain dan memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran. akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat;
 6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 16 Nopember 2015 dan tanggal 3 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 102/14/VI/2008, tanggal 24 Juni 2008, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tahun 2008, serta saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sampai mereka berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat serta membanting perabotan rumah tangga;

- Bahwa kesehariannya di Desa Tergugat hanya bekerja sebagai buruh tani dan hasilnya tidak mencukupi untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Jale, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Jale;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah pada tahun 2008, namun saksi tidak hadir saat akad nikah dilaksanakan dan hal tersebut dikarenakan saat itu saksi sedang berada di Mukomuko;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sampai mereka berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, selain itu Tergugat bersifat cemburu yang

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan dan juga setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat serta membanting perabotan rumah tangga;

- Bahwa kesehariannya di Desa Tergugat hanya bekerja sebagai buruh tani dan hasilnya tidak mencukupi untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Jale, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Jale;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, selain itu Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2010 akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat, mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi para saksi mengetahui langsung kalau kedua belah pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun, maka kesaksian mereka mempunyai kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini masih tetap sebagai suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, selain itu Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain serta setiap terjadi pertengkaran Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 5 tahun 11 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sapar 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Abdul Shomad** sebagai ketua majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Muhammad**

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0537/Pdt.G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Narusni, BA.** sebagai panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abdul Shomad

Hakim Anggota,

dto

S u g i t o S, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera,

dto

Narusni, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat	: Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan tergugat	: Rp. 150.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);